



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 1000 - Pemb. PAUD. PNF
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua LKP SENAM STUDIO BUGAR ATIKA Nomor : 003/LKP-SSBA/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : Nani Atika, SE
Nama Lembaga : LKP SENAM STUDIO BUGAR ATIKA
No. Izin Operasional : 421/082/00001/DPMPTSP/2019
Tanggal Izin Operasional : 14 Januari 2019
Alamat Lembaga : Perumahan Gunung Putri Permai 3 Blok E2/26
RT. 002 RW. 013 Desa Karanggan
Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor
Lembaga Penyelenggara : Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan
Senam Studio Bugar Atika
No. SK Kemenkumham : AHU-0001963.AH.01.07.Tahun 2018
Tanggal Akta Pendirian : 15 Februari 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan LKP SENAM STUDIO BUGAR ATIKA untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Non Formal.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

Kepala,


H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id - email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/082/ 00001 /DPMPTSP/2019
Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
LKP SENAM STUDIO BUGAR ATIKA
DESA KARANGGAN KECAMATAN GUNUNGPUTRI

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Senam Studio Bugar Atika yang berlokasi di Perumahan Gunung Putri Permai 3 Blok E2/26 RT.002 RW.013 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Kursus Instruktur Senam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

10. Peraturan Menteri....



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001963.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan Senam Studio Bugar Atika, tanggal 15 Februari 2018;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 06 Oktober 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Kursus Nomor : 99/BAP-IP.PNF/XI/2018, tanggal 12 November 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SENAM STUDIO BUGAR ATIKA
Alamat : Perumahan Gunung Putri Permai 3 Blok E2/26 RT.002 RW.013 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor
Untuk menyelenggarakan kursus :
Nama LKP : LKP SENAM STUDIO BUGAR ATIKA
Alamat : Perumahan Gunung Putri Permai 3 Blok E2/26 RT.002 RW.013 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kegiatan minimal 1 kali dalam 1 tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT....



- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 14 JAN 2019

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES

Pembina Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunungputri Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.



6 7 0 5 7 5 5 6 5 6 6 5